



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Edison Kapita Alias Tete Alias Mesi;**
Tempat lahir : Katana;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Agustus 2018 Nomor SP.Han/50/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 7 September 2018 Nomor B-20/S.2.12/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 16 November 2018 Nomor Print-33/S.2.12/Epp.2/11/2018, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 29 November 2018 Nomor 134/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 18 Desember 2018 Nomor 134/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 7 Februari 2019 Nomor 25/Pen.Pid/2019/PT TTE, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Kristo Tan, S.H.**, Pengacara/advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Tob, tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Tob tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON KAPITA Alias TETE Alias MESI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDISON KAPITA Alias TETE Alias MESI** pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah parang berlumuran bercak darah yang telah kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa **EDISON KAPITA alias TETE alias MESI** pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halamahera Utara tepatnya didalam rumah DANJI MASNANDIFU, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (HENG MASNANDIFU alias HENG)** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian peristiwa tersebut pada saat korban dan Terdakwa sedang berada di kebun yakni hari jumat, korban menyampaikan kepada Terdakwa jika akan mengganti/mengembalikan uang milik Terdakwa sesampainya nanti di kampung dengan mengatakan "*nanti pulang kelao baru kita ganti ngana pe doi*";
- Bahwa keesokan harinya yakni hari sabtu sore pada saat Terdakwa sudah berada dirumah/dikampung, korban tidak menepati janjinya yang akan mengganti/mengembalikan uang milik Terdakwa karena korban telah pergi dan Terdakwa tidak lagi bertemu dengan korban saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari minggu malam Terdakwa mendatangi korban dengan pergi kerumah DANJI MASNANDIFU (tempat kejadian perkara), setibanya di rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak ada penutupnya dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mendapati korban sedang tidur diatas kursi kayu panjang di ruang tamu dengan posisi miring menghadap dinding rumah, melihat kondisi tersebut kemudian Terdakwa berbaring sambil berfikir dan merenung di kursi panjang yang sama dengan posisi kepala Terdakwa membujur berada di kaki korban, tidak lama kemudian Terdakwa bangun dan beranjak dari kursi tersebut dan langsung mencari parang didalam rumah hingga Terdakwa menemukannya di dalam kamar dekat dari kursi panjang tempat korban tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan parang, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dengan tangan kanan menggenggam parang menuju/mendekati korban yang masih tertidur di kursi dan langsung mengayunkan parang tersebut terlebih dahulu ke arah kepala korban dengan sungguh-sungguh dan berkali-kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian tubuh korban lainnya yakni pada dada, perut, punggung, tangan dan kaki;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah dengan membawa parang yang telah dipakainya dan masih berlumuran darah menuju rumah kepala Desa Katana KRISTEL ABDONAL KUTANI alias DONAL dan menyampaikan jika Terdakwa telah memotong orang sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian KRISTEL ABDONAL KUTANI alias DONAL mengambil parang dari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi di dalam kamar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/049/1255/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. JUSTIAN S. TUHUTERU Dokter Pada RSUD Tobelo yang melakukan pemeriksaan terhadap korban di Ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar titik dua:

- Korban seorang laki-laki koma usia empatpuluhempat tahun koma tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter koma berat badan kurang lebih enampuluh kilogram koma keadaan gizi baik koma warna kulit sawo matang koma dalam kondisi terdapat luka di beberapa bagian tubuh titik;
- Pakaian celana dalam warna coklat titik;
- Kepala garis miring leher titik dua rambut pendek hitam beruban ikal panjang empat centimeter koma kepala bagian samping kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh dua kali dua kali tiga centimeter tampak otak warna putih koma telinga kiri terbelah putus melintang pada bagian pertengahan telinga koma pipi kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih empat belas kali satu kali tiga centimeter koma dagu kiri terdapat luka memanjang sampai leher kiri tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh tiga kali lima kali tiga centimeter koma terdapat jenggot warna hitam lurus panjang satu centimeter pada dagu titik;
- Dada titik dua terdapat tiga buah luka memanjang pada dada kiri tepi rata warna merah kehitaman masing-masing ukuran delapan belas kali delapan kali tiga centimeter koma tujuh kali tiga kali tiga centimeter koma enam kali dua setengah kali tiga tiga centimeter koma dada kanan terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua belas kali empat dua centimeter titik;



- Perut titik dua pada pinggang bagian kiri terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua puluh dua kali lima kali dua centimeter koma sepuluh kali tiga kali dua centimeter koma empat kali dua kali satu setengah titik;
- Punggung tutuk dua bagian kiri atas terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua puluh satu kali lima kali tiga centimeter koma bagian kiri tengah terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua belas kali lima kali dua centimeter koma pada bagian kiri terdapat luka tepi rata warna merah ukuran enam belas kali lima kali dua setengah centimeter titik;
- Alat kelamin luar titik dua tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupu tajam titik;
- Anggota gerak atas titik dua bagian kiri pada pangkal lengan terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh belas kali enam kali tiga centimeter koma sembilan kali tiga setengah kali tiga centimeter koma siku depan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sebelas setengah kali empat kali tiga centimeter koma siku belakang terdapat empat buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh kali setengah kali setengah koma lima kali dua setengah kali dua koma sebelas kali empat kali tiga koma dua belas kali empat setengah kali tiga centimeter koma patah tulang siku belakang koma lengan kanan atas terdapat luka tepi rata warna kehitaman ukuran sembilan kali empat kali tiga centimeter koma lengan koma pergelangan tangan kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sepuluh kali satu setengah kali dua centimeter titik;
- Anggota gerak bawah titik dua paha kiri terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing sebelas kali empat kali satu centimeter koma sembilan belas kali sepuluh kali ukuran tiga kali tiga kali tiga centimeter koma paha kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran lima kali dua setengah kali satu setengah titik;

Dengan kesimpulan kematian korban akibat mengalami patah tulang tengkorak pada sisi kepala sebelah kiri karena kekerasan benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa **EDISON KAPITA alias TETE alias MESI** pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halamahera Utara tepatnya didalam rumah DANJI MASNANDIFU, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain (HENG MASNANDIFU alias HENG)** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian peristiwa tersebut pada saat korban dan Terdakwa sedang berada di kebun yakni hari jumat, korban menyampaikan kepada Terdakwa jika akan mengganti/mengembalikan uang milik Terdakwa sesampainya nanti di kampung dengan mengatakan "*nanti pulang kelao baru kita ganti ngana pe doi*";
- Bahwa keesokan harinya yakni hari sabtu sore pada saat Terdakwa sudah berada di rumah/dikampung, korban tidak menepati janjinya yang akan mengganti/mengembalikan uang milik Terdakwa karena korban telah pergi dan Terdakwa tidak lagi bertemu dengan korban saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari minggu malam Terdakwa mendatangi korban dengan pergi kerumah DANI MASNANDIFU (tempat kejadian perkara), setibanya di rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak ada penutupnya dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mendapati korban sedang tidur diatas kursi kayu panjang di ruang tamu dengan posisi miring menghadap dinding rumah, melihat kondisi tersebut kemudian Terdakwa berbaring sambil berfikir dan merenung di kursi panjang yang sama dengan posisi kepala Terdakwa membujur berada di kaki korban, tidak lama kemudian Terdakwa bangun dan beranjak dari kursi tersebut dan langsung mencari parang didalam rumah hingga Terdakwa menemukannya di dalam kamar dekat dari kursi panjang tempat korban tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan parang, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dengan tangan kanan menggenggam parang menuju/mendekati korban yang masih tertidur di kursi dan langsung mengayunkan parang tersebut terlebih dahulu ke arah kepala korban dengan sungguh-sungguh dan berkali-kali ke bagian tubuh korban lainnya yakni pada dada, perut, punggung, tangan dan kaki;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah dengan membawa parang yang telah dipakainya dan masih berlumuran darah menuju rumah kepala Desa Katana KRISTEL ABDONAL KUTANI alias DONAL dan menyampaikan jika Terdakwa telah memotong orang sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian KRISTEL ABDONAL KUTANI alias DONAL mengambil parang dari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/049/1255/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. JUSTIAN S. TUHUTERU Dokter Pada RSUD Tobelo yang melakukan pemeriksaan terhadap korban di Ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar titik dua:

- Korban seorang laki-laki koma usia empatpuluhempat tahun koma tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter koma berat badan kurang lebih enampuluh kilogram koma keadaan gizi baik koma warna kulit sawo matang koma dalam kondisi terdapat luka di beberapa bagian tubuh titik;
- Pakaian celana dalam warna coklat titik;
- Kepala garis miring leher titik dua rambut pendek hitam beruban ikal panjang empat centimeter koma kepala bagian samping kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh dua kali dua kali tiga centimeter tampak otak warna putih koma telinga kiri terbelah putus melintang pada bagian pertengahan telinga koma pipi kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih empat belas kali satu kali tiga centimeter koma dagu kiri terdapat luka memanjang sampai leher kiri tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh tiga kali lima kali tiga centimeter koma terdapat jenggot warna hitam lurus panjang satu centimeter pada dagu titik;
- Dada titik dua terdapat tiga buah luka memanjang pada dada kiri tepi rata warna merah kehitaman masing-masing ukuran delapan belas kali delapan kali tiga centimeter koma tujuh kali tiga kali tiga centimeter koma enam kali dua setengah kali tiga tiga centimeter koma dada kanan terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua belas kali empat dua centimeter titik;
- Perut titik dua pada pinggang bagian kiri terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua puluh dua kali lima kali dua centimeter koma sepuluh kali tiga kali dua centimeter koma empat kali dua kali satu setengah titik;
- Punggung titik dua bagian kiri atas terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua puluh satu kali lima kali tiga centimeter koma bagian kiri tengah terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua belas kali lima kali dua centimeter koma pada bagian kiri terdapat luka tepi rata warna merah ukuran enam belas kali lima kali dua setengah centimeter titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin luar titik dua tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam titik;
- Anggota gerak atas titik dua bagian kiri pada pangkal lengan terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh belas kali enam kali tiga centimeter koma sembilan kali tiga setengah kali tiga centimeter koma siku depan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sebelas setengah kali empat kali tiga centimeter koma siku belakang terdapat empat buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh kali setengah kali setengah koma lima kali dua setengah kali dua koma sebelas kali empat kali tiga koma dua belas kali empat setengah kali tiga centimeter koma patah tulang siku belakang koma lengan kanan atas terdapat luka tepi rata warna kehitaman ukuran sembilan kali empat kali tiga centimeter koma lengan koma pergelangan tangan kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sepuluh kali satu setengah kali dua centimeter titik;
- Anggota gerak bawah titik dua paha kiri terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing sebelas kali empat kali satu centimeter koma sembilan belas kali sepuluh kali ukuran tiga kali tiga kali tiga centimeter koma paha kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran lima kali dua setengah kali satu setengah titik;

Dengan kesimpulan kematian korban akibat mengalami patah tulang tengkorak pada sisi kepala sebelah kiri karena kekerasan benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Adriana Masnandifu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap korban Hengmas Nandifu (Heng);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dikamar depan rumah saksi;
- Bahwa saat itu korban sedang tidur diruang teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tau Terdakwa tidur dimana;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar ada bunyi saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang memotong-motong paha korban berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa memotong-motong korban, saksi memberitahukan kepada suami saksi Apolos Makumakoro kemudian saksi lari keluar rumah dan berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban milik saksi;
- Bahwa parang itu saksi simpan di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan parang itu;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan Terdakwa sering ke rumah korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Terdakwa lari ke rumah Kepala Desa Katana;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah teman baik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Apolos Makumaro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap korban Hengmas Nandifu (Heng);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dikamar muka rumah saksi bersama Istri saksi (saksi Adriana Masnandifu);
- Bahwa saat itu korban sedang tidur diruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tidur dimana;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar teriak dari istri saksi (saksi Adriana Masnandifu) memanggil saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah membunuh korban;
- Bahwa setelah saksi Adriana Masnandifu memberitahukan saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa memotong-motong korban dibagian tangan, kepala, lengan;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa memotong-motong korban saksi lari dan minta tolong ke rumah ipar saksi yaitu saksi Fredrik Barakati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban milik saksi;
- Bahwa parang itu saksi simpan di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan parang itu;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan Terdakwa sering ke rumah korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Terdakwa lari ke rumah Kepala Desa Katana;
- Bahwa korban tidur dirumah saksi pada malam itu sekitar pukul 22.00 WIT;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Melkianus Ibu, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap korban Hengmas Nandifu (Heng);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi Adriana Masnandifu di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat saat peristiwa pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa saat itu saksi ada dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan itu dari teriakan saksi Mardiana Mandifu;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari saksi Adriana Masnandifu dengan teriakan minta tolong Tete (Terdakwa) sudah membunuh Heng (korban);
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi Adriana Masnandifu lalu saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat korban sudah tergeletak diatas lantai dengan berlumuran darah disekujur tubuh korban;
- Bahwa ditempat kejadian sudah tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dikampung sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering sakit Malaria;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi IV Kristel Abdonal Kutani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap korban Hengmas Nandifu (Heng);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi Adriana Masnandifu di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat saat peristiwa pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa saat itu saksi ada dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan itu dari Terdakwa sendiri yang menceritakan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada dirumah saksi tiba-tiba Terdakwa datang kerumah dengan membawa sebilah parang, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah membunuh korban dirumah saksi Adriana Masnandifu;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa saksi langsung mengambil parang untuk diamankan kemudian saksi pergi ke rumah saksi Adriana Masnandifu;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Adriana Masnandifu saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan dibagian tubuh korban ada luka-luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melihat korban, saksi kembali ke rumah dan menelpon Polisi;
- Bahwa tidak terlalu lama Polisi datang ke rumah saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian Polisi ke rumah saksi Adriana Masnandifu untuk melihat tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa membunuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sempat menanyakan namun Terdakwa tetap tidak menjawab;
- Bahwa saksi mencium Terdakwa saat itu bau minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering sakit Malaria;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. Saksi V Fredrik Barakati, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap korban Hengmas Nandifu (Heng);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi Adriana Masnandifu di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat saat peristiwa pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa saat itu saksi ada dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan itu dari teriakan saksi Adriana Masnandifu;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari saksi Adriana Masnandifu dengan teriakan minta tolong Tete (Terdakwa) sudah membunuh Heng (korban);
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi Adriana Masnandifu saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat korban sudah tergeletak diatas lantai dengan berlumuran darah di sekujur tubuh korban;
- Bahwa ditempat kejadian sudah tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa saat itu korban sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikampung sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak dalam jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi V tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

6. Saksi VI dr. Justian Stanley Tuhuteru, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa korban Hengmas Nandifu (Heng) meninggal dunia akibat pendarahan dibagian dalam otak karena patah tulang tengkorak;
- Bahwa selain patah tulang tengkorak ada luka dibagian lengan, telinga putus, luka dibagian tubuh lain;
- Bahwa bentuk luka yang dialami korban berbentuk mengangah;
- Bahwa korban dibawa dirumah sakit pada tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 WIT;
- Bahwa saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luka yang diderita korban akibat terkena benda tajam;
- Bahwa luka yang diderita korban akibat kena benda tajam dari bentuk luka yang beraturan;
- Bahwa korban meninggal dunia diperkirakan sekitar 1 (satu) jam sebelum dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban bisa meninggal seketika ketika pendarahan dibagian otak;

Terhadap keterangan saksi VI tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap korban Hengmas Nandifu (Heng);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi Adriana Masnandifu di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk namun masih sadar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pulang Nonton TV (televisi) mampir dirumah saksi Adriana Masnandifu melihat korban sedang tidur diatas bangku, Terdakwa duduk sebentar kemudian Terdakwa mencari parang didalam rumah saksi Adriana Masnandifu;
- Bahwa Terdakwa menemukan parang didalam rumah saksi Adriana Masnandifu;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan parang Terdakwa langsung menuju ke korban dan langsung memotong korban dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa memotong bagian kepala korban sebanyak dua kali;
- Bahwa selain dibagian kepala Terdakwa juga memotong bagian tubuh lain secara berulang-ulang;
- Bahwa korban tidak pernah berteriak disaat Terdakwa memotong-motong korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena masalah utang piutang dimana korban meminjam uang Terdakwa;
- Bahwa korban meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) korban belum mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan duka terhadap keluarga korban;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memotong-motong korban adalah saksi Adriana Masnandifu;
- Bahwa saat itu ada lampu penerang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor VER/049/01255/2018, atas nama Heng Masnadifu tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Justian S. Tuhuteru selaku dokter pada RSUD Tobelo dengan pemeriksaan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban seorang laki-laki koma usia empat puluh empat tahun koma tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter koma berat badan kurang lebih enam puluh kilogram koma keadaan gizi baik koma warna kulit sawo matang koma dalam kondisi terdapat luka di beberapa bagian tubuh titik, pakaian celana dalam warna coklat titik, kepala garis miring leher titik dua rambut pendek hitam beruban ikal panjang empat centimeter koma kepala bagian samping kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh dua kali dua kali tiga centimeter tampak otak warna putih koma telinga kiri terbelah putus melintang pada bagian pertengahan telinga koma pipi kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih empat belas kali satu kali tiga centimeter koma dagu kiri terdapat luka memanjang sampai leher kiri tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh tiga kali lima kali tiga centimeter koma terdapat jenggot warna hitam lurus panjang satu centimeter pada dagu titik, dada titik dua terdapat tiga buah luka memanjang pada dada kiri tepi rata warna merah kehitaman masing-masing ukuran delapan belas kali delapan kali tiga centimeter koma tujuh kali tiga kali tiga centimeter koma enam kali dua setengah kali tiga tiga centimeter koma dada kanan terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua belas kali empat dua centimeter titik, perut titik dua pada pinggang bagian kiri terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua puluh dua kali lima kali dua centimeter koma sepuluh kali tiga kali dua centimeter koma empat kali dua kali satu setengah titik, punggung tutuk dua bagian kiri atas terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua puluh satu kali lima kali tiga centimeter koma bagian kiri tengah terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua belas kali lima kali dua centimeter koma pada bagian kiri terdapat luka tepi rata warna merah ukuran enam belas kali lima kali dua setengah centimeter titik, alat kelamin luar titik dua tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam titik, anggota gerak atas titik dua bagian kiri pada pangkal lengan terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh belas kali enam kali tiga centimeter koma sembilan kali tiga setengah kali tiga centimeter koma siku depan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sebelas setengah kali empat kali tiga centimeter koma siku belakang terdapat empat buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh kali setengah kali setengah koma lima kali dua setengah kali dua koma sebelas kali empat kali tiga koma dua belas kali empat setengah kali tiga centimeter koma patah tulang siku belakang koma lengan kanan atas terdapat luka tepi rata warna kehitaman ukuran sembilan kali empat kali tiga centimeter

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lengan koma pergelangan tangan kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sepuluh kali satu setengah kali dua centimeter titik, anggota gerak bawah titik dua paha kiri terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing sebelas kali empat kali satu centimeter koma sembilan belas kali sepuluh kali ukuran tiga kali tiga kali tiga centimeter koma paha kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran lima kali dua setengah kali satu setengah titik dengan *kesimpulan kematian korban akibat mengalami patah tulang tengkorak pada sisi kepala sebelah kiri karena kekerasan benda tajam titik*;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang berlumuran bercak darah yang telah kering;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi Adriana Masnandifu di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Hengmas Nandifu (Heng);
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang Nonton TV (televisi) mampir dirumah saksi Adriana Masnandifu melihat korban sedang tidur diatas bangku, Terdakwa duduk sebentar kemudian Terdakwa mencari parang didalam rumah saksi Adriana Masnandifu dan Terdakwa temukan parang tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke korban dan langsung memotong korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali selain dibagian kepala Terdakwa juga memotong bagian tubuh lain secara berulang-ulang dan korban tidak pernah berteriak disaat Terdakwa memotong-motong korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena masalah utang piutang dimana korban meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan korban sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) korban belum mengembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala, dada, perut dan punggung sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa Edison Kapita Alias Tete Alias Mesi**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi Adriana Masnandifu di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang Nonton TV (televisi) mampir dirumah saksi Adriana Masnandifu melihat korban sedang tidur diatas bangku, Terdakwa duduk sebentar kemudian Terdakwa mencari parang didalam rumah saksi Adriana Masnandifu dan Terdakwa temukan parang tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke korban dan langsung memotong korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali selain dibagian kepala Terdakwa juga memotong bagian tubuh lain secara berulang-ulang dan korban tidak pernah berteriak disaat Terdakwa memotong-motong korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena masalah utang piutang dimana korban meminjam uang Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan korban sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) korban belum mengembalikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Hakim bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban secara spontan tidak ada yang direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk membunuh korban, dengan demikian unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**barang siapa**" dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair sehingga unsur "**barang siapa**" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat difafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustrijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat didalam rumah saksi Adriana Masnandifu di Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang Nonton TV (televisi) mampir dirumah saksi Adriana Masnandifu melihat korban sedang tidur diatas bangku, Terdakwa duduk sebentar kemudian Terdakwa mencari parang didalam rumah saksi Adriana Masnandifu dan Terdakwa temukan parang tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke korban dan langsung memotong korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali selain dibagian kepala Terdakwa juga memotong bagian tubuh lain secara berulang-ulang dan korban tidak pernah berteriak disaat Terdakwa memotong-motong korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena masalah utang piutang dimana korban meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan korban sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) korban belum mengembalikan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala, dada, perut dan punggung sehingga korban meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/049/01255/2018, atas nama Heng Masnadifu tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Justian S. Tuhuteru selaku dokter pada RSUD Tobelo dengan pemeriksaan luar Korban seorang laki-laki koma usia empat puluh empat tahun koma tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter koma berat badan kurang lebih enam puluh kilogram koma keadaan gizi baik koma warna kulit sawo matang koma dalam kondisi terdapat luka di beberapa bagian tubuh titik, pakaian celana dalam warna coklat titik, kepala garis miring leher titik dua rambut pendek hitam beruban ikal panjang empat centimeter koma kepala bagian samping kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh dua kali dua kali tiga centimeter tampak otak warna putih koma telinga kiri terbelah putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintang pada bagian pertengahan telinga koma pipi kiri terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih empat belas kali satu kali tiga centimeter koma dagu kiri terdapat luka memanjang sampai leher kiri tepi rata warna merah kehitaman ukuran kurang lebih dua puluh tiga kali lima kali tiga centimeter koma terdapat jenggot warna hitam lurus panjang satu centimeter pada dagu titik, dada titik dua terdapat tiga buah luka memanjang pada dada kiri tepi rata warna merah kehitaman masing-masing ukuran delapan belas kali delapan kali tiga centimeter koma tujuh kali tiga kali tiga centimeter koma enam kali dua setengah kali tiga kali tiga centimeter koma dada kanan terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua belas kali empat dua centimeter titik, perut titik dua pada pinggang bagian kiri terdapat tiga buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing dua puluh dua kali lima kali dua centimeter koma sepuluh kali tiga kali dua centimeter koma empat kali dua kali satu setengah titik, punggung tutuk dua bagian kiri atas terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua puluh satu kali lima kali tiga centimeter koma bagian kiri tengah terdapat luka tepi rata warna merah ukuran dua belas kali lima kali dua centimeter koma pada bagian kiri terdapat luka tepi rata warna merah ukuran enam belas kali lima kali dua setengah centimeter titik, alat kelamin luar titik dua tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam titik, anggota gerak atas titik dua bagian kiri pada pangkal lengan terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh belas kali enam kali tiga centimeter koma sembilan kali tiga setengah kali tiga centimeter koma siku depan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sebelas setengah kali empat kali tiga centimeter koma siku belakang terdapat empat buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing tujuh kali setengah kali setengah koma lima kali dua setengah kali dua koma sebelas kali empat kali tiga koma dua belas kali empat setengah kali tiga centimeter koma patah tulang siku belakang koma lengan kanan atas terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sembilan kali empat kali tiga centimeter koma lengan koma pergelangan tangan kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran sepuluh kali satu setengah kali dua centimeter titik, anggota gerak bawah titik dua paha kiri terdapat dua buah luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran masing-masing sebelas kali empat kali satu centimeter koma sembilan belas kali sepuluh kali ukuran tiga kali tiga kali tiga centimeter koma paha kanan terdapat luka tepi rata warna merah kehitaman ukuran lima kali dua setengah kali satu setengah titik dengan kesimpulan kematian korban akibat mengalami patah tulang tengkorak pada sisi kepala sebelah kiri karena kekerasan benda tajam titik, dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar **Terdakwa Edison Kapita Alias Tete Alias Mesi** dijatuhi pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang berlumuran bercak darah yang telah kering;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap diri keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edison Kapita Alias Tete Alias Mesi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Edison Kapita Alias Tete Alias Mesi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berlumuran bercak darah yang telah kering;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 12 Maret 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh MUSYAWWIR NURTAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id